



WALI KOTA BONTANG  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG  
NOMOR 13 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BONTANG TAHUN 2019-2039

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BONTANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan pembangunan Kota Bontang berdasarkan perkembangan wilayah strategis, dinamika internal, pelaksanaan penataan ruang dan perubahan sistematika materi muatan rencana, perlu menyusun kembali rencana tata ruang wilayah Kota Bontang;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah, dimana pencabutan peraturan perundang-undangan dilakukan jika muatan rencana berubah lebih dari atau sama dengan 20% (dua puluh persen) berdasarkan hasil perhitungan dokumen rencana perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bontang Tahun 2019-2039;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 464);
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 661);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 2017 tentang Mekanisme Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1853);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1854);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Peran Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 167);

13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG

dan

WALI KOTA BONTANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BONTANG TAHUN 2019-2039.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bontang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Bontang.

5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
6. Tata Ruang adalah wujud struktur Ruang dan pola ruang.
7. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
8. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan Tata Ruang.
9. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bontang yang selanjutnya disebut RTRW Kota Bontang adalah Rencana Tata Ruang yang bersifat umum dari wilayah Daerah, yang mengacu pada Rencana Tata Ruang wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang wilayah Pulau Kalimantan, RTRW Provinsi Kalimantan Timur dan Rencana Tata Ruang kawasan strategis Provinsi Kalimantan Timur.
10. Pusat Pelayanan Kota adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial budaya dan/atau administrasi masyarakat yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional.
11. Subpusat Pelayanan Kota adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial budaya dan/atau administrasi masyarakat yang melayani sub wilayah kota.
12. Pusat Lingkungan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial budaya dan/atau administrasi masyarakat yang melayani skala lingkungan di wilayah kota.
13. Wilayah adalah Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
14. Kawasan adalah Wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.

15. Kawasan Peruntukan Lindung adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
16. Kawasan Hutan adalah Wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
17. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
18. Ruang Terbuka Hijau Privat yang selanjutnya disebut RTH Privat adalah RTH milik institusi tertentu atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan.
19. Kawasan Peruntukan Budi Daya adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
20. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat KP2B adalah Wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan/atau hamparan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
21. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat LP2B adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
22. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat LCP2B adalah lahan potensial yang

dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai LP2B pada masa yang akan datang.

23. Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang dipergunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.
24. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentang lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang wilayah.
25. Area Reklamasi adalah sumber daya lahan yang dihasilkan dari pekerjaan timbunan di perairan atau pesisir dengan mengubah garis pantai dan/atau kontur kedalaman perairan.
26. Pelabuhan Pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.
27. Terminal Khusus adalah terminal yang terletak di luar Daerah lingkungan kerja dan Daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
28. Terminal Untuk Kepentingan Sendiri yang selanjutnya disingkat TUKS adalah terminal yang terletak di dalam Daerah lingkungan kerja dan Daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
29. Ruang Terbuka Non Hijau yang selanjutnya disingkat RTNH adalah ruang terbuka di bagian Wilayah perkotaan yang tidak

termasuk dalam kategori RTH, berupa lahan yang diperkeras atau yang berupa badan air, maupun kondisi permukaan tertentu yang tidak dapat ditumbuhi tanaman atau berpori.

30. Instalasi Pengolahan Air Limbah yang selanjutnya disingkat IPAL adalah fasilitas pengolahan air buangan dari kegiatan permukiman, usaha dan/atau industri dengan cara mendegradasi kandungan bahan pencemar sehingga aman dibuang ke lingkungan.
31. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
32. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
33. Kawasan Strategis Kota adalah Kawasan yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, serta pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi.
34. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi adalah ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang dan Kawasan sekitar jaringan prasarana wilayah kota.
35. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non Pemerintah lain dalam penyelenggaraan Penataan Ruang.
36. Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disingkat TKPRD adalah tim *ad-hoc* yang mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang

Penataan Ruang yang mempunyai fungsi membantu Wali Kota dalam pelaksanaan koordinasi Penataan Ruang di Daerah.

## Pasal 2

Peraturan Daerah ini diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. keterpaduan;
- b. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
- c. keberlanjutan;
- d. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;
- e. keterbukaan;
- f. kebersamaan dan kemitraan;
- g. perlindungan kepentingan umum;
- h. kepastian hukum dan keadilan; dan
- i. akuntabilitas.

## Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman:

- a. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang Daerah;
- b. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
- c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kota;
- d. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
- e. Penataan Ruang Kawasan Strategis Kota.

## Pasal 4

(1) Wilayah perencanaan RTRW Kota Bontang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara mencakup seluruh wilayah administrasi Daerah seluas 28.596 (dua puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh enam) hektar, meliputi:

- a. wilayah darat seluas 16.188 (enam belas ribu seratus delapan puluh delapan) hektar; dan

- b. wilayah laut seluas 12.408 (dua belas ribu empat ratus delapan) hektar.
- (2) Daerah secara geografis terletak 0°01' Lintang Utara - 0°12' Lintang Utara dan 117°23' Bujur Timur - 117°34' Bujur Timur.
- (3) Batas wilayah perencanaan RTRW Kota Bontang meliputi:
- a. sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kutai Timur;
  - b. sebelah Timur berbatasan dengan Selat Makasar;
  - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kutai Kartanegara; dan
  - d. sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kutai Timur.

#### Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini terdiri atas:

- a. tujuan, kebijakan dan strategi Penataan Ruang Wilayah kota;
- b. rencana struktur Ruang Wilayah kota;
- c. rencana pola Ruang Wilayah kota;
- d. penetapan Kawasan Strategis Kota;
- e. arahan pemanfaatan Ruang Wilayah kota; dan
- f. arahan pengendalian pemanfaatan Ruang Wilayah kota.

## BAB II

### TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH KOTA

#### Bagian Kesatu

##### Tujuan

#### Pasal 6

Tujuan Penataan Ruang Kota Bontang adalah untuk mewujudkan Kota Bontang sebagai kota maritim berkebudayaan industri yang berwawasan lingkungan dan mensejahterakan masyarakat melalui keterpaduan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang antarwilayah nasional, provinsi maupun kota dan antar Kawasan Peruntukan Lindung

maupun peruntukan budi daya sebagai bagian dari pusat kegiatan nasional kawasan perkotaan Samarinda, Balikpapan, dan Bontang.

## Bagian Kedua

### Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Kota

#### Pasal 7

Kebijakan Penataan Ruang, mencakup:

- a. pengembangan sistem pusat pelayanan wilayah kota secara hierarkis dan proporsional;
- b. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana yang merata dan terpadu;
- c. pemeliharaan kelestarian fungsi Kawasan Peruntukan Lindung;
- d. peningkatan keterpaduan kegiatan maritim, industri, dan kegiatan lainnya dalam Kawasan Peruntukan Budi Daya;
- e. pengembangan dan peningkatan fungsi Kawasan strategis berdasarkan kepentingan pertumbuhan ekonomi yang dapat memajukan perekonomian kota yang produktif dan kompetitif; dan
- f. pelestarian dan peningkatan fungsi Kawasan strategis berdasarkan kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan untuk perlindungan kerusakan air tanah, keseimbangan ekosistem dan mitigasi bencana.

#### Pasal 8

Strategi pengembangan sistem pusat pelayanan secara hierarkis dan proporsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, meliputi:

- a. membagi dan mengembangkan pusat pelayanan Wilayah kota sesuai karakteristik dan potensi Wilayah dengan tetap memperhatikan keseimbangan Wilayah; dan

- b. meningkatkan keterkaitan antar pusat pelayanan maupun dengan Wilayah pelayanannya sesuai dengan jenis dan skala pelayanan.

#### Pasal 9

Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana yang merata dan terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, meliputi:

- a. mengembangkan prasarana dan sarana transportasi darat, laut, dan udara dengan mengintegrasikan pelayanan intramoda dan antramoda;
- b. mengembangkan jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi, serta ketenagalistrikan dengan interkoneksi sistem regional;
- c. mengembangkan jaringan telekomunikasi yang melayani seluruh Wilayah kota;
- d. mengembangkan jaringan sumber daya air untuk pengendalian banjir dan penyediaan air baku; dan
- e. mengembangkan sistem infrastruktur perkotaan untuk penyediaan air minum, pengelolaan air limbah dan limbah bahan berbahaya beracun, pengelolaan persampahan kota, jaringan evakuasi bencana, jaringan drainase, jaringan pejalan kaki, dan jalur sepeda.

#### Pasal 10

Strategi pemeliharaan kelestarian fungsi Kawasan Peruntukan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, meliputi:

- a. menetapkan Kawasan Peruntukan Lindung di ruang darat dan ruang laut;
- b. mengembalikan dan meningkatkan fungsi Kawasan Peruntukan Lindung yang telah menurun; dan
- c. mengembangkan RTH perkotaan dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas Wilayah.

#### Pasal 11

Strategi peningkatan keterpaduan antar kegiatan maritim, industri, dan kegiatan lainnya dalam Kawasan Peruntukan Budi Daya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, meliputi:

- a. mengembangkan kegiatan budi daya berbasis kelautan yang memiliki keterkaitan dengan sumber daya wilayah darat dan wilayah sekitar Daerah;
- b. mengembangkan kegiatan industri beserta sarana dan prasarana pendukung secara terpadu untuk mendorong perekonomian Daerah dan Wilayah sekitarnya; dan
- c. mengakomodasi kebutuhan kegiatan sektoral dan berbagai pemangku kepentingan di Daerah secara sinergi dan berkelanjutan.

#### Pasal 12

Strategi pengembangan dan peningkatan fungsi Kawasan strategis berdasarkan kepentingan pertumbuhan ekonomi yang dapat memajukan perekonomian kota yang produktif dan kompetitif, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, meliputi:

- a. menetapkan Kawasan pengembangan kota berbasis industri; dan
- b. meningkatkan fungsi Kawasan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru.

#### Pasal 13

Strategi pelestarian dan peningkatan fungsi Kawasan strategis berdasarkan kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan untuk perlindungan kerusakan air tanah, keseimbangan ekosistem, dan mitigasi bencana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f, meliputi:

- a. menetapkan Kawasan perlindungan kerusakan air tanah;
- b. mengurangi dan memulihkan kerusakan air tanah dalam Kawasan perlindungan kerusakan air tanah;
- c. menetapkan Kawasan rawan bencana banjir; dan

- d. mengembangkan kegiatan budi daya yang adaptif dan meminimalkan potensi dampak akibat bencana banjir.

### BAB III

## RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KOTA

### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 14

- (1) Rencana struktur Ruang Wilayah kota diwujudkan berdasarkan arahan:
  - a. sistem pusat kegiatan Wilayah kota; dan
  - b. sistem jaringan prasarana Wilayah kota.
- (2) Sistem pusat kegiatan Wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. Pusat Pelayanan Kota;
  - b. Subpusat Pelayanan Kota; dan
  - c. Pusat Lingkungan.
- (3) Sistem jaringan prasarana Wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. sistem jaringan transportasi;
  - b. sistem jaringan energi;
  - c. sistem jaringan telekomunikasi;
  - d. sistem jaringan sumber daya air; dan
  - e. infrastruktur perkotaan.
- (4) Rencana struktur Ruang Wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam 4 (empat) lembar peta dengan ketelitian peta 1:25.000, yang meliputi peta:
  - a. rencana struktur Ruang Wilayah kota nomor lembar peta 1916-122;

- b. rencana struktur Ruang Wilayah kota nomor lembar peta 1916-124;
  - c. rencana struktur Ruang Wilayah kota nomor lembar peta 1916-211; dan
  - d. rencana struktur Ruang Wilayah kota nomor lembar peta 1916-213.
- (5) Peta rencana struktur Ruang Wilayah kota nomor lembar peta 122 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a tercantum dalam Lampiran I.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) Peta rencana struktur Ruang Wilayah kota nomor lembar peta 124 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b tercantum dalam Lampiran I.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (7) Peta rencana struktur Ruang Wilayah kota nomor lembar peta 211 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c tercantum dalam Lampiran I.C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (8) Peta rencana struktur Ruang Wilayah kota nomor lembar peta 213 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d tercantum dalam Lampiran I.D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (9) Sistem pusat kegiatan Wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I.E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Bagian Kedua

### Sistem Pusat Kegiatan Wilayah Kota

#### Pasal 15

- (1) Pusat Pelayanan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a ditetapkan di Kecamatan Bontang Selatan.

- (2) Pusat Pelayanan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai pusat pelayanan administrasi pemerintahan kota dan pusat pelayanan ekonomi kota/regional.
- (3) Pusat pelayanan administrasi pemerintahan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perkantoran pemerintahan daerah dan dilengkapi fasilitas pendukung pemerintahan dan pelayanan publik lainnya yang berkedudukan di Kelurahan Bontang Lestari dan/atau sebutan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pusat pelayanan ekonomi kota/regional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup pusat pelayanan perbelanjaan skala kota dan dilengkapi fasilitas perkantoran serta jasa pelayanan lainnya yang berkedudukan di Kelurahan Tanjung Laut.

#### Pasal 16

- (1) Subpusat Pelayanan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b berperan sebagai pendukung kegiatan kota, yang ditetapkan dengan ketentuan:
  - a. Subpusat Pelayanan Kota di Kecamatan Bontang Utara terdapat di Kelurahan Bontang Baru dan/atau sebutan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pusat pelayanan administrasi pemerintahan sub wilayah kota, dan Kelurahan Lok Tuan dan/atau sebutan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan memiliki fungsi sebagai pusat pelayanan ekonomi sub Wilayah kota;
  - b. Subpusat Pelayanan Kota di Kecamatan Bontang Barat terdapat di Kelurahan Gunung Telihan dan/atau sebutan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan memiliki fungsi sebagai pusat pelayanan administrasi pemerintahan sub Wilayah kota dan pusat pelayanan ekonomi sub Wilayah kota; dan
  - c. Subpusat Pelayanan Kota di Kecamatan Bontang Selatan terdapat di Kelurahan Tanjung Laut sebagai pusat

elayanan administrasi pemerintahan sub Wilayah kota, dan Kelurahan Tanjung Laut Indah memiliki fungsi sebagai pusat pelayanan ekonomi sub Wilayah kota.

- (2) Pusat pelayanan administrasi pemerintahan sub Wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. kantor kecamatan; dan
  - b. fasilitas pendukung pemerintahan skala kecamatan.
- (3) Pusat pelayanan ekonomi sub Wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pasar dan bangunan komersial lainnya.

#### Pasal 17

- (1) Pusat Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c berperan sebagai pusat pelayanan administrasi lingkungan permukiman kota.
- (2) Pusat Lingkungan tersebar di tiap kelurahan yakni:
  - a. Kelurahan Bontang Lestari;
  - b. Kelurahan Satimpo;
  - c. Kelurahan Berbas Tengah;
  - d. Kelurahan Berbas Pantai;
  - e. Kelurahan Tanjung Laut;
  - f. Kelurahan Tanjung Laut Indah;
  - g. Kelurahan Api-Api;
  - h. Kelurahan Bontang Kuala;
  - i. Kelurahan Bontang Baru;
  - j. Kelurahan Gunung Elai;
  - k. Kelurahan Lok Tuan;
  - l. Kelurahan Guntung;
  - m. Kelurahan Belimbing;
  - n. Kelurahan Gunung Telihan; dan

- o. Kelurahan Kanaan,  
dan/atau sebutan lainnya berdasarkan peraturan  
perundang-undangan;
- (3) Pusat Lingkungan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud  
pada ayat (1) meliputi:
- a. kantor kelurahan; dan
  - b. pelayanan pendukung pemerintahan skala kelurahan.

Bagian Ketiga  
Sistem Jaringan Prasarana Wilayah Kota

Paragraf 1  
Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 18

- (1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam  
Pasal 14 ayat (3) huruf a, mencakup:
- a. pengembangan sistem jaringan transportasi darat;
  - b. pengembangan sistem jaringan transportasi laut; dan
  - c. pengembangan sistem jaringan transportasi udara.
- (2) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat  
(1) tercantum dalam Lampiran I.F yang merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 19

Pengembangan sistem jaringan transportasi darat sebagaimana  
dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a, mencakup:

- a. sistem jaringan jalan; dan
- b. sistem jaringan kereta api.

Pasal 20

- (1) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19  
huruf a, mencakup:

- a. jaringan jalan nasional;
- b. jaringan jalan provinsi;
- c. jaringan jalan yang menjadi kewenangan kota;
- d. jalan khusus; dan
- e. terminal penumpang.

(2) Jaringan jalan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang ada dalam wilayah kota, meliputi:

- a. pemeliharaan jalan kolektor primer satu (JKP-1) ruas Jalan S. Parman, Jalan Brigjen. Katamso (Jalan Bhayangkara), Jalan MT. Haryono, Jalan Letjen. Suprpto (Jalan Diponegoro), Jalan D.I. Panjaitan (Jalan Ahmad Dahlan), Jalan Kapten Tendean (Jalan Yos Sudarso); dan
- b. pembangunan jalan tol ruas Kota Samarinda yang melewati Kota Bontang menuju Sangatta.

(3) Jaringan jalan yang menjadi kewenangan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:

- a. peningkatan dan pemeliharaan jalan arteri sekunder ruas Jalan Ir. Soekarno-Hatta, Jalan Moh. Roem, dan Jalan Letjen. Urip Sumoharjo;
- b. peningkatan dan pemeliharaan jalan kolektor primer dua (JKP-2) ruas Jalan Arief Rahman Hakim, Jalan Brigjen. Slamet Riyadi, Jalan Laks. RE. Martadinata; dan
- c. pemeliharaan jalan kolektor sekunder;
- d. pembangunan jalan strategis provinsi yang menghubungkan jalan arteri primer ruas Kota Samarinda menuju Sangatta (*trans* Kalimantan Timur) ke kawasan strategis Provinsi di Kelurahan Bontang Lestari dan/atau sebutan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan
- e. pembangunan jalan arteri sekunder ruas lingkaran pesisir yang menghubungkan Kelurahan Lok Tuan dan/atau

sebutan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang melewati Kelurahan Bontang Baru dan/atau sebutan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan Kelurahan Bontang Kuala menuju Kelurahan Tanjung Laut Indah;

- f. pembangunan jalan kolektor sekunder di Kelurahan Gunung Elai dan/atau sebutan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan, Kelurahan Kanaan, Kelurahan Satimpo, dan Kelurahan Bontang Lestari dan/atau sebutan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- g. pembangunan jalan lokal sekunder untuk membatasi perumahan tepi/atas air di Kelurahan Bontang Kuala; dan
- h. jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf d akan diusulkan untuk ditingkatkan menjadi jalan provinsi.

(4) Jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:

- a. pemeliharaan jalan inspeksi pipa gas; dan
- b. pemeliharaan jalan pengangkutan batu bara.

(5) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa pemeliharaan dan peningkatan terminal penumpang tipe B yang terletak di Kelurahan Gunung Telihan dan/atau sebutan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 21

(1) Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, meliputi:

- a. jalur kereta api; dan
- b. stasiun kereta api.

- (2) Jalur kereta api sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pembangunan jalur kereta api lintas utama antarkota dengan prioritas tinggi yang menghubungkan Kota Samarinda yang melewati Kota Bontang menuju Sangatta yang terletak di Kelurahan Bontang Lestari dan atau sebutan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Stasiun kereta api sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa stasiun kereta api kelas sedang.

## Pasal 22

- (1) Pengembangan sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, mencakup:
  - a. Pelabuhan Pengumpul;
  - b. Pelabuhan Perikanan;
  - c. Terminal Khusus; dan
  - d. alur pelayaran laut.
- (2) Pelabuhan Pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. penataan fungsi dan pengembangan Pelabuhan Umum Loktuan sebagai Pelabuhan Pengumpul yang terletak di Kelurahan Lok Tuan dan/atau sebutan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. penataan fungsi dan pengembangan Pelabuhan Umum Tanjung Laut sebagai Pelabuhan Pengumpul yang terletak di Kelurahan Tanjung Laut Indah.
- (3) Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa pengembangan Pelabuhan Perikanan atau pangkalan pendaratan ikan yang terletak di Kelurahan Bontang Baru dan/atau sebutan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (4) Terminal Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. pembangunan dan pengembangan Terminal Khusus dan/atau TUKS di Kelurahan Guntung yang berfungsi sebagai Terminal Khusus kegiatan/aktivitas industri petrokimia dan turunannya;
  - b. pembangunan dan pengembangan Terminal Khusus dan/atau TUKS di Kelurahan Satimpo dan Kelurahan Bontang Lestari dan/atau sebutan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undanganyang berfungsi sebagai Terminal Khusus kegiatan/aktivitas pengolahan minyak bumi dan gas alam;
  - c. pembangunan dan pengembangan Terminal Khusus dan/atau TUKS di Kelurahan Bontang Lestari dan/atau sebutan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berfungsi sebagai Terminal Khusus kegiatan/aktivitas pembangkitan tenaga listrik;
  - d. pembangunan dan pengembangan Terminal Khusus dan/atau TUKS di Kelurahan Bontang Lestari dan/atau sebutan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berfungsi sebagai Terminal Khusus kegiatan/aktivitas pertambangan;
  - e. pembangunan dan pengembangan Terminal Khusus dan/atau TUKS di Kelurahan Bontang Lestari yang berfungsi sebagai Terminal Khusus kegiatan/aktivitas industri oleokimia dan turunannya;
  - f. pembangunan dan pengembangan Terminal Khusus dan/atau TUKS di Kelurahan Tanjung Laut Indah yang berfungsi sebagai Terminal Khusus kegiatan/aktivitas penumpukan material/bahan bangunan; dan

- g. pembangunan dan pengembangan Terminal Khusus dan/atau TUKS di Kelurahan Bontang Lestari dan/atau sebutan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berfungsi sebagai Terminal Khusus kegiatan/aktivitas industri.
- (5) Alur pelayaran laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa pemeliharaan dan pemanfaatan alur pelayaran Pelabuhan Pengumpul, Pelabuhan Perikanan, dan Terminal Khusus dan/atau TUKS.

### Pasal 23

- (1) Pengembangan sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) huruf c, mencakup:
- a. bandar udara umum;
  - b. bandar udara khusus; dan
  - c. ruang udara untuk penerbangan.
- (2) Bandar udara umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa pembangunan dan penataan bandar udara pengumpul skala pelayanan tersier yang terletak di Kelurahan Bontang Lestari dan/atau sebutan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bandar udara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa penataan bandar udara PT. Badak NGL yang terletak di Kelurahan Satimpo untuk menunjang pengembangan kegiatan industri.
- (4) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa pengendalian kawasan keamanan operasional penerbangan untuk kegiatan bandar udara dan sekitar bandar udara umum dan khusus.

Paragraf 2  
Sistem Jaringan Energi

Pasal 24

Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b mencakup:

- a. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
- b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.

Pasal 25

(1) Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a meliputi:

- a. pengamanan jaringan pipa gas untuk melayani perusahaan; dan
- b. pembangunan jaringan pipa gas untuk melayani kebutuhan masyarakat.

(2) Pengamanan jaringan pipa gas untuk melayani perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang terdapat di:

- a. Kelurahan Bontang Lestari;
- b. Kelurahan Satimpo;
- c. Kelurahan Kanaan;
- d. Kelurahan Gunung Telihan;
- e. Kelurahan Belimbing;
- f. Kelurahan Guntung,  
dan/atau sebutan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan;

(3) Pembangunan jaringan pipa gas untuk melayani kebutuhan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di seluruh kelurahan di wilayah Daerah.

## Pasal 26

- (1) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b mencakup:
  - a. infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya; dan
  - b. infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya.
- (2) Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. pembangunan pembangkit listrik tenaga uap di Kelurahan Bontang Lestari dan/atau sebutan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - b. pembangunan dan pengembangan pembangkit listrik tenaga mesin gas di Kelurahan Belimbing dan/atau sebutan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan Kelurahan Gunung Telihan dan/atau sebutan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - c. pengembangan pembangkit listrik tenaga diesel di Kelurahan Gunung Telihan dan/atau sebutan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - d. pengembangan pembangkit listrik tenaga surya komunal di Kelurahan Bontang Lestari dan/atau sebutan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan, Kelurahan Tanjung Laut Indah, dan Kelurahan Guntung; dan
  - e. pembangunan dan pengembangan pembangkit tenaga listrik lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (3) Infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik yang terdiri atas:
    1. saluran udara tegangan tinggi yang terletak di Kelurahan Bontang Lestari dan/atau sebutan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
    2. gardu listrik berupa gardu induk Bontang yang terletak di:
      - a) Kelurahan Belimbing;
      - b) Kelurahan Gunung Telihan;
      - c) Kelurahan Bontang Lestari, dan/atau sebutan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
  - b. pengembangan jaringan distribusi tenaga listrik berupa saluran udara tegangan menengah, saluran kabel tegangan menengah, saluran udara tegangan rendah, dan/atau saluran kabel tegangan rendah di seluruh kelurahan di wilayah Daerah; dan
  - c. pembangunan dan pengembangan jaringan listrik lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### Paragraf 3

#### Sistem Jaringan Telekomunikasi

### Pasal 27

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf c, mencakup:
- a. jaringan tetap; dan
  - b. jaringan bergerak (terrestrial, selular atau satelit).

- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. pengembangan dan pemeliharaan jaringan telepon kabel dan/atau *fiber optic* di seluruh kelurahan di wilayah Daerah; dan
  - b. pembangunan dan pemeliharaan sentral telepon otomatis yang terletak di:
    1. Kelurahan Lok Tuan;
    2. Kelurahan Gunung Elai;
    3. Kelurahan Bontang Lestari, dan/atau sebutan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. penataan menara telekomunikasi seluler; dan
  - b. pembangunan dan pemeliharaan jaringan internet di seluruh kelurahan di wilayah Daerah.

#### Paragraf 4

#### Sistem Jaringan Sumber Daya Air

#### Pasal 28

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf d, mencakup:
- a. sistem jaringan sumber daya air lintas kabupaten/kota; dan
  - b. sistem jaringan sumber daya air kota.
- (2) Sistem jaringan sumber daya air lintas kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. sumber air, berupa:
    1. air permukaan pada Sungai Guntung dan Sungai Bontang; dan

2. air tanah pada cekungan air tanah Samarinda-Bontang di Kecamatan Bontang Utara, Kecamatan Bontang Barat, dan Kecamatan Bontang Selatan.
- b. prasarana sumber daya air, meliputi:
1. sistem pengendalian banjir berupa normalisasi Sungai Guntung dan Sungai Bontang;
  2. jaringan air baku berupa:
    - a) pembangunan dan pemeliharaan jaringan transmisi air baku dari Kecamatan Merangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara ke Kota Bontang;
    - b) Pembangunan dan pemeliharaan jaringan transmisi air baku dari Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur ke Kota Bontang; dan
    - c) pembangunan dan pemeliharaan jaringan air baku lainnya yang melintasi Wilayah Kota Bontang.
- (3) Sistem jaringan sumber daya air kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. sumber air berupa air permukaan pada Sungai Nyerakat; dan
  - b. prasarana sumber daya air, meliputi:
    1. sistem pengendalian banjir berupa:
      - a) normalisasi Sungai Nyerakat;
      - b) pembangunan dan pemeliharaan bangunan pelimpah banjir di Kelurahan Gunung Elai dan/atau sebutan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan, Kelurahan Bontang Kuala, Kelurahan Tanjung Laut, Kelurahan Satimpo dan Kelurahan Gunung Telihan dan/atau sebutan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
      - c) pengembangan dan pemeliharaan Danau Kanaan di Kelurahan Kanaan;

2. jaringan air baku berupa pembangunan dan pemeliharaan Bendungan Nyerakat di Kelurahan Bontang Lestari dan/atau sebutan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 5

#### Infrastruktur Perkotaan

#### Pasal 29

Infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf e, mencakup:

- a. sistem penyediaan air minum;
- b. sistem pengelolaan air limbah;
- c. sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
- d. sistem jaringan persampahan kota;
- e. sistem jaringan evakuasi bencana;
- f. sistem drainase;
- g. sistem jaringan pejalan kaki; dan
- h. sistem jaringan prasarana lainnya.

#### Pasal 30

(1) Sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, mencakup:

- a. jaringan perpipaan; dan
- b. bukan jaringan perpipaan.

(2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. unit air baku berupa:
  1. pembangunan dan pemeliharaan sumur dalam;

2. pembangunan dan pemeliharaan *intake* Danau Kanaan di Kelurahan Kanaan; dan
  3. pembangunan dan pemeliharaan *intake* Bendungan Nyerakat di Kelurahan Bontang Lestari dan/atau sebutan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. unit produksi berupa pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan instalasi pengolahan air minum;
  - c. unit distribusi berupa pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan jaringan pipa distribusi; dan
  - d. unit pelayanan berupa pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan sambungan rumah, mencakup area:
    1. Kelurahan Bontang Lestari;
    2. Kelurahan Satimpo;
    3. Kelurahan Berbas Tengah;
    4. Kelurahan Berbas Pantai;
    5. Kelurahan Tanjung Laut;
    6. Kelurahan Tanjung Laut Indah;
    7. Kelurahan Api-Api;
    8. Kelurahan Bontang Kuala;
    9. Kelurahan Bontang Baru;
    10. Kelurahan Gunung Elai;
    11. Kelurahan Lok Tuan;
    12. Kelurahan Guntung;
    13. Kelurahan Belimbing;
    14. Kelurahan Gunung Telihan; dan
    15. Kelurahan Kanaan, dan/atau sebutan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- (3) Bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa pembangunan dan pemeliharaan bak penampung air hujan dan/atau terminal air pada kawasan permukiman di atas air yang terletak di Kelurahan Guntung, Kelurahan Tanjung Laut Indah, dan Kelurahan Bontang Lestari dan/atau sebutan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 31

- (1) Sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, mencakup:
- a. sistem pembuangan air limbah industri; dan
  - b. sistem pembuangan air limbah domestik.
- (2) Sistem pembuangan air limbah industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pembangunan dan pemeliharaan IPAL untuk setiap kegiatan/aktivitas usaha yang menghasilkan limbah dalam Kawasan Peruntukan Industri.
- (3) Sistem pembuangan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. sistem pengolahan air limbah setempat; dan
  - b. sistem pengolahan air limbah terpusat.
- (4) Pengembangan sistem pengolahan air limbah setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
- a. pembangunan dan pengamanan tangki septik individual di setiap rumah dan/atau bangunan sesuai dengan standar teknis;
  - b. pembangunan dan pemeliharaan tangki septik komunal untuk penggunaan bersama paling sedikit untuk 2 (dua) rumah dan paling banyak 10 (sepuluh) rumah dan/atau bangunan sesuai dengan standar teknis; dan
  - c. pengadaan dan peningkatan layanan penyedotan lumpur tinja.

- (5) Pengembangan sistem pengolahan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
- a. pembangunan dan pemeliharaan IPAL skala komunal untuk pengolahan air limbah domestik paling sedikit 11 (sebelas) rumah dan paling banyak 200 (dua ratus) rumah dan/atau bangunan sesuai dengan ketentuan teknis;
  - b. pembangunan dan pemeliharaan IPAL skala kawasan untuk pengolahan air limbah domestik paling sedikit 201 (dua ratus satu) rumah dan paling banyak 500 (lima ratus) rumah dan/atau bangunan sesuai dengan ketentuan teknis;
  - c. pembangunan dan pemeliharaan IPAL skala kota untuk pengolahan air limbah domestik paling sedikit 501 (lima ratus satu) rumah dan/atau bangunan sesuai dengan ketentuan teknis; dan
  - d. pembangunan dan pemeliharaan instalasi pengolahan lumpur tinja yang terletak di Kelurahan Bontang Lestari dan/atau sebutan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 32

- (1) Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c berupa penyediaan fasilitas reduksi, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan untuk kegiatan/aktivitas usaha yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun dan/atau menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun dalam Kawasan Peruntukan Industri.
- (2) Penyediaan fasilitas pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 33

- (1) Sistem jaringan persampahan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d, mencakup:
  - a. TPA; dan
  - b. TPST.
- (2) TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa pengelolaan dan pengembangan TPA yang terletak di Kelurahan Bontang Lestari dan/atau sebutan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. pembangunan dan pemeliharaan tempat pengolahan sampah dengan prinsip *reduce*, *reuse*, dan *recycle* yang terletak di setiap kelurahan di wilayah Daerah; dan
  - b. pembangunan dan pemeliharaan TPST yang terletak di Kelurahan Bontang Kuala.

### Pasal 34

- (1) Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf e bertujuan untuk menyediakan area aman dari bencana banjir dan bencana gagal teknologi;
- (2) Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
  - a. penyediaan jalur evakuasi bencana; dan
  - b. penyediaan ruang evakuasi bencana.
- (3) Penyediaan jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
  - a. jalur evakuasi bencana banjir berupa pemanfaatan ruas jalan kolektor primer satu (JKP-1), jalan kolektor sekunder, jalan lokal sekunder, dan jalan lingkungan.

- b. jalur evakuasi bencana gagal teknologi berupa pemanfaatan ruas jalan kolektor primer satu (JKP-1), jalan kolektor primer dua (JKP-2), jalan arteri sekunder, jalan kolektor sekunder, jalan lokal sekunder, dan jalan lingkungan.
- (4) Penyediaan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. ruang evakuasi bencana banjir:
    - 1. halaman kawasan perdagangan dan jasa di Kelurahan Gunung Telihan dan/atau sebutan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan, Kelurahan Api-Api, dan Kelurahan Tanjung Laut Indah;
    - 2. halaman kawasan pendidikan di Kelurahan Bontang Kuala, Kelurahan Api-Api, dan Kelurahan Tanjung Laut;
    - 3. halaman kawasan perumahan di Kelurahan Gunung Telihan dan/atau sebutan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan, Kelurahan Gunung Elai dan/atau sebutan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan Kelurahan Api-Api;
    - 4. halaman kawasan perkantoran di Kelurahan Gunung Telihan dan/atau sebutan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan Kelurahan Bontang Baru dan/atau sebutan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
    - 5. halaman kawasan peribadatan di Kelurahan Gunung Elai dan/atau sebutan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
    - 6. lapangan kawasan olahraga di Kelurahan Kanaan, dan Kelurahan Satimpo; dan
    - 7. lapangan RTH di Kelurahan Gunung Elai dan/atau sebutan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- b. ruang evakuasi bencana gagal teknologi:
1. lapangan kawasan transportasi di Kelurahan Gunung Telihan dan/atau sebutan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  2. halaman kawasan perdagangan dan jasa yang terletak di:
    - a) Kelurahan Gunung Telihan;
    - b) Kelurahan Gunung Elai;
    - c) Kelurahan Bontang Lestari, dan/atau sebutan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  3. lapangan kawasan perumahan di Kelurahan Gunung Elai dan/atau sebutan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan, Kelurahan Api-Api, dan Kelurahan Tanjung Laut;
  4. halaman kawasan pendidikan di Kelurahan Belimbing dan/atau sebutan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan, Kelurahan Api-Api, dan Kelurahan Tanjung Laut;
  5. halaman kawasan peribadatan di Kelurahan Belimbing dan/atau sebutan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan, Kelurahan Gunung Elai dan/atau sebutan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan Kelurahan Tanjung Laut;
  6. halaman kawasan perkantoran yang terletak di:
    - a) Kelurahan Gunung Elai;
    - b) Kelurahan Bontang Baru;
    - c) Kelurahan Bontang Lestari, dan/atau sebutan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan;

7. lapangan kawasan olahraga yang terletak di:
  - a) Kelurahan Belimbing;
  - b) Kelurahan Lok Tuan;
  - c) Kelurahan Bontang Lestari,  
dan/atau sebutan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
8. lapangan RTH di Kelurahan Gunung Elai dan/atau sebutan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Kelurahan Bontang Lestari dan/atau sebutan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
9. lapangan kawasan militer di Kelurahan Gunung Elai dan/atau sebutan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 35

- (1) Sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf f, meliputi:
  - a. jaringan primer;
  - b. jaringan sekunder; dan
  - c. jaringan tersier.
- (2) Jaringan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa pemeliharaan aliran Sungai Bontang, Sungai Guntung dan Sungai Nyerakat.
- (3) Jaringan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa pembangunan dan pemeliharaan saluran drainase pada ruas jalan arteri sekunder, dan saluran drainase pada ruas jalan kolektor primer.
- (4) Jaringan tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa pembangunan dan pemeliharaan saluran drainase pada ruas jalan kolektor sekunder.

#### Pasal 36

Sistem jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf g, berupa ruas pejalan kaki meliputi:

- a. pembangunan dan pemeliharaan ruas pejalan kaki; dan
- b. pembangunan fasilitas penyeberangan.

#### Pasal 37

Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf h, berupa penyediaan dan pemeliharaan jalur sepeda di ruas jalan kolektor primer satu (JKP-1), jalan kolektor primer dua (JKP-2), sebagian jalan arteri sekunder, dan sebagian jalan kolektor sekunder.

### BAB IV

#### RENCANA POLA RUANG WILAYAH KOTA

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 38

- (1) Rencana pola Ruang Wilayah kota, mencakup:
  - a. Kawasan Peruntukan Lindung; dan
  - b. Kawasan Peruntukan Budi Daya.
- (2) Rencana pola Ruang Wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam 4 (empat) lembar peta dengan ketelitian peta paling kecil 1:25.000, yang meliputi peta:
  - a. rencana pola Ruang Wilayah kota nomor lembar peta 1916-122;
  - b. rencana pola Ruang Wilayah kota nomor lembar peta 1916-124;

- c. rencana pola Ruang Wilayah kota nomor lembar peta 1916-211; dan
  - d. rencana pola Ruang Wilayah kota nomor lembar peta 1916-213.
- (3) Peta rencana pola Ruang Wilayah kota nomor lembar peta 122 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran II.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Peta rencana pola Ruang Wilayah kota nomor lembar peta 124 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran II.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Peta rencana pola Ruang Wilayah kota nomor lembar peta 211 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tercantum dalam Lampiran II.C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) Peta rencana pola Ruang Wilayah kota nomor lembar peta 213 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tercantum dalam Lampiran II.D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Bagian Kedua

### Kawasan Peruntukan Lindung

#### Pasal 39

Kawasan Peruntukan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a mencakup:

- a. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- b. Kawasan perlindungan setempat;
- c. Kawasan konservasi;
- d. Kawasan ekosistem mangrove; dan
- e. RTH kota.

#### Pasal 40

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a, yakni Kawasan Hutan lindung berupa Hutan Lindung Bontang yang berada di dalam wilayah administrasi Kota Bontang seluas 4.609,08 (empat ribu enam ratus sembilan koma nol delapan) hektar yang terletak di Kelurahan Belimbing dan/atau sebutan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan, Kelurahan Kanaan, Kelurahan Satimpo, dan Kelurahan Bontang Lestari dan/atau sebutan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 41

Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b meliputi:

- a. Sempadan Pantai seluas 225,93 (dua ratus dua puluh lima koma sembilan tiga) hektar yang terletak di:
  1. Kelurahan Lok Tuan;
  2. Kelurahan Gunung Elai;
  3. Kelurahan Bontang Baru;
  4. Kelurahan Bontang Kuala;
  5. Kelurahan Tanjung Laut Indah;
  6. Kelurahan Bontang Lestari,  
dan/atau sebutan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. sempadan sungai seluas 68,79 (enam puluh delapan koma tujuh sembilan) hektar berupa sempadan Sungai Bontang, sempadan Sungai Guntung, dan sempadan Sungai Nyerakat;  
dan
- c. Kawasan sekitar danau seluas 7,20 (tujuh koma dua nol) hektar berupa sempadan Danau Kanaan yang terletak di Kelurahan Kanaan.

#### Pasal 42

Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c meliputi:

- a. Kawasan pelestarian alam berupa Taman Nasional Kutai berdasarkan penetapan tata batas seluas 648,15 (enam ratus empat puluh delapan koma satu lima) hektar yang terletak di Kelurahan Guntung, Kelurahan Bontang Baru dan/atau sebutan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan Kelurahan Bontang Kuala; dan
- b. Kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil seluas 2.707,05 (dua ribu tujuh ratus tujuh koma nol lima) hektar yang terletak di Kelurahan Bontang Kuala, Kelurahan Tanjung Laut Indah, dan Kelurahan Bontang Lestari dan/atau sebutan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 43

Kawasan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf d, seluas 736,32 (tujuh ratus tiga puluh enam koma tiga dua) hektar yang terletak di:

- a. Kelurahan Guntung;
- b. Kelurahan Lok Tuan;
- c. Kelurahan Gunung Elai;
- d. Kelurahan Bontang Baru;
- e. Kelurahan Bontang Kuala;
- f. Kelurahan Tanjung Laut Indah;
- g. Kelurahan Berbas Pantai;
- h. Kelurahan Satimpo;
- i. Kelurahan Bontang Lestari, dan/atau sebutan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 44

RTH kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf e, mencakup:

- a. RTH publik seluas 1.173,69 (seribu seratus tujuh puluh tiga koma enam sembilan) hektar yang terletak:
  1. Kelurahan Bontang Lestari;
  2. Kelurahan Satimpo;
  3. Kelurahan Berbas Tengah;
  4. Kelurahan Berbas Pantai;
  5. Kelurahan Tanjung Laut;
  6. Kelurahan Tanjung Laut Indah;
  7. Kelurahan Bontang Kuala;
  8. Kelurahan Bontang Baru;
  9. Kelurahan Gunung Elai;
  10. Kelurahan Lok Tuan;
  11. Kelurahan Guntung;
  12. Kelurahan Belimbing;
  13. Kelurahan Gunung Telihan; dan
  14. Kelurahan Kanaan,  
dan/atau sebutan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- b. RTH Privat seluas 543,86 (lima ratus empat puluh tiga koma delapan enam) hektar yang terletak di:
  1. Kelurahan Guntung
  2. Kelurahan Lok Tuan
  3. Kelurahan Gunung Elai
  4. Kelurahan Belimbing
  5. Kelurahan Kanaan
  6. Kelurahan Satimpo

7. Kelurahan Bebas Pantai
  8. Kelurahan Bebas Tengah,  
dan/atau sebutan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. pengembangan RTH perkotaan dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c meliputi:
1. RTH publik ditargetkan sebesar 20,19% (dua puluh koma satu sembilan persen) atau seluas 3.267,67 (tiga ribu dua ratus enam puluh tujuh koma enam tujuh) hektar; dan
  2. RTH Privat ditargetkan sebesar 10% (sepuluh persen) atau seluas 1.618,26 (seribu enam ratus delapan belas koma dua enam) hektar,
- pada akhir masa berlaku RTRW Kota Bontang.

### Bagian Ketiga

#### Kawasan Peruntukan Budi Daya

##### Pasal 45

Kawasan Peruntukan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b mencakup:

- a. Kawasan Hutan produksi;
- b. Kawasan pertanian;
- c. Kawasan pertambangan dan energi;
- d. Kawasan perikanan;
- e. Kawasan Peruntukan Industri;
- f. Kawasan pariwisata;
- g. Kawasan permukiman; dan
- h. Kawasan pertahanan dan keamanan.

#### Pasal 46

Kawasan Hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a berupa Kawasan Hutan produksi yang dapat dikonversi seluas 62,07 (enam puluh dua koma nol tujuh) hektar yang terletak di Kelurahan Bontang Lestari dan/atau sebutan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 47

- (1) Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b, berupa kawasan tanaman pangan seluas 12,69 (dua belas koma enam sembilan) hektar yang ditetapkan menjadi KP2B.
- (2) KP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. LP2B seluas 9,24 (sembilan koma dua empat) hektar yang terletak di Kelurahan Bontang Lestari dan/atau sebutan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. LCP2B seluas 3,45 (tiga koma empat lima) hektar yang terletak di Kelurahan Bontang Lestari dan/atau sebutan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 48

Kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c berupa Kawasan pembangkitan tenaga listrik seluas 57,49 (lima puluh tujuh koma empat sembilan) hektar yang terletak di:

- a. Kelurahan Belimbing;
- b. Kelurahan Gunung Telihan;
- c. Kelurahan Bontang Lestari, dan/atau sebutan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 49

Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf d meliputi:

- a. Kawasan perikanan budi daya seluas 123,98 (seratus dua puluh tiga koma sembilan delapan) hektar yang terletak di Kelurahan Bontang Kuala dan Kelurahan Tanjung Laut Indah;
- b. Kawasan prasarana penunjang perikanan seluas 3,25 (tiga koma dua lima) hektar berupa Pelabuhan Perikanan yang terletak di Kelurahan Bontang Baru dan/atau sebutan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan Balai Benih Ikan/Balai Benih Udang yang terletak di Kelurahan Tanjung Laut Indah; dan
- c. Kawasan prasarana penunjang perikanan Area Reklamasi seluas 1,61 (satu koma enam satu) hektar berupa area pengembangan Pelabuhan Perikanan yang terletak di Kelurahan Bontang Baru dan/atau sebutan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 50

Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf e meliputi:

- a. Kawasan industri seluas 190,47 (seratus sembilan puluh koma empat tujuh) hektar yang terletak di Kelurahan Guntung;
- b. Kawasan Peruntukan Industri seluas 2.520,15 (dua ribu lima ratus dua puluh koma satu lima) hektar yang terletak di Kelurahan Guntung, Kelurahan Lok Tuan dan/atau sebutan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan, Kelurahan Satimpo, dan Kelurahan Bontang Lestari dan/atau sebutan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Kawasan Peruntukan Industri Area Reklamasi seluas 138,60 (seratus tiga puluh delapan koma enam nol) hektar yang terletak di Kelurahan Satimpo, dan Kelurahan Bontang Lestari

dan/atau sebutan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 51

Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf f berupa pariwisata alam seluas 2,38 (dua koma tiga delapan) hektar yang terletak di Kelurahan Bontang Kuala, dan Kelurahan Bontang Lestari dan/atau sebutan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 52

Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf g meliputi:

- a. Kawasan perumahan;
- b. Kawasan perdagangan dan jasa;
- c. Kawasan perkantoran;
- d. Kawasan peribadatan;
- e. Kawasan pendidikan;
- f. Kawasan kesehatan;
- g. Kawasan olahraga;
- h. Kawasan transportasi;
- i. Kawasan sumber daya air;
- j. Kawasan RTNH;
- k. Kawasan pengelolaan air limbah; dan
- l. Kawasan persampahan.

#### Pasal 53

Kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a seluas 3.519,42 (tiga ribu lima ratus sembilan belas koma

empat dua) hektar tersebar di seluruh kelurahan di wilayah Daerah.

#### Pasal 54

Kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b seluas 949,58 (sembilan ratus empat puluh sembilan koma lima delapan) hektar tersebar di seluruh kelurahan di wilayah Daerah.

#### Pasal 55

Kawasan perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf c seluas 81,62 (delapan puluh satu koma enam dua) hektar yang terletak di:

- a. Kelurahan Guntung;
- b. Kelurahan Lok Tuan;
- c. Kelurahan Gunung Elai;
- d. Kelurahan Api-Api;
- e. Kelurahan Bontang Baru;
- f. Kelurahan Bontang Kuala;
- g. Kelurahan Kanaan;
- h. Kelurahan Gunung Telihan;
- i. Kelurahan Belimbing;
- j. Kelurahan Tanjung Laut;
- k. Kelurahan Tanjung Laut Indah;
- l. Kelurahan Satimpo;
- m. Kelurahan Bontang Lestari,  
dan/atau sebutan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 56

Kawasan peribadatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf d seluas 25,46 (dua puluh lima koma empat enam) hektar tersebar di seluruh kelurahan di Wilayah Daerah.

#### Pasal 57

Kawasan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf e seluas 76,50 (tujuh puluh enam koma lima nol) hektar tersebar di seluruh kelurahan di wilayah Daerah.

#### Pasal 58

Kawasan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf f seluas 30,63 (tiga puluh koma enam tiga) hektar tersebar di seluruh kelurahan di wilayah Daerah.

#### Pasal 59

Kawasan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf g seluas 183,65 (seratus delapan puluh tiga koma enam lima) hektar yang terletak di:

- a. Kelurahan Lok Tuan;
- b. Kelurahan Api-Api;
- c. Kelurahan Belimbing;
- d. Kelurahan Kanaan;
- e. Kelurahan Satimpo;
- f. Kelurahan Bontang Lestari,  
dan/atau sebutan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 60

Kawasan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf h seluas 134,44 (seratus tiga puluh empat koma empat empat) hektar yang terletak di:

- a. Kelurahan Guntung;
- b. Kelurahan Lok Tuan;

- c. Kelurahan Tanjung Laut Indah;
- d. Kelurahan Gunung Telihan;
- e. Kelurahan Satimpo;
- f. Kelurahan Bontang Lestari,  
dan/atau sebutan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan  
perundang-undangan.

#### Pasal 61

Kawasan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf i seluas 117,45 (seratus tujuh belas koma empat lima) hektar yang terletak di:

- a. Kelurahan Guntung;
- b. Kelurahan Gunung Elai;
- c. Kelurahan Bontang Kuala;
- d. Kelurahan Api-Api;
- e. Kelurahan Tanjung Laut;
- f. Kelurahan Satimpo;
- g. Kelurahan Belimbing;
- h. Kelurahan Kanaan;
- i. Kelurahan Gunung Telihan; dan
- j. Kelurahan Bontang Lestari,  
dan/atau sebutan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan  
perundang-undangan.

#### Pasal 62

Kawasan RTNH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf j seluas 2,42 (dua koma empat dua) hektar yang terletak di Kelurahan Guntung, dan Kelurahan Bontang Baru dan/atau sebutan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 63

Kawasan pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf k seluas 4,82 (empat koma delapan dua) hektar berupa IPAL yang terletak di Kelurahan Satimpo.

#### Pasal 64

Kawasan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf l seluas 23,02 (dua puluh tiga koma nol dua) hektar berupa TPA yang terletak di Kelurahan Bontang Lestari dan/atau sebutan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 65

Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf h meliputi:

- a. Kawasan militer seluas 45,24 (empat puluh lima koma dua empat) hektar yang terletak di:
  1. Kelurahan Lok Tuan;
  2. Kelurahan Gunung Elai;
  3. Kelurahan Bontang Baru,  
dan/atau sebutan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. Kawasan kepolisian seluas 8,35 (delapan koma tiga lima) hektar yang terletak di Kelurahan Gunung Elai dan/atau sebutan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Kelurahan Tanjung Laut.

### BAB V

#### PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS KOTA

#### Pasal 66

- (1) Kawasan Strategis Kota mencakup:
  - a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan

- b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (2) Kawasan Strategis Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam satu lembar peta dengan ketelitian peta paling kecil berskala 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 67

- (1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a mempunyai kriteria memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi kota dan berpotensi ekspor dengan didukung jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi.
- (2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Kawasan Pengembangan Industri Baru yang terletak di Kelurahan Bontang Lestari dan/atau sebutan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 68

- (1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b mempunyai kriteria memberikan perlindungan keseimbangan neraca air yang setiap tahun berpeluang menimbulkan kerugian, serta memiliki pusat kegiatan pada kawasan rawan bencana dan mempunyai risiko bencana alam.
- (2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Kawasan perlindungan kerusakan air tanah yang terletak di Kelurahan Gunung Elai dan/atau sebutan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan, Kelurahan Gunung Telihan dan/atau sebutan lainnya berdasarkan

peraturan perundang-undangan, Kelurahan Kanaan, dan Kelurahan Satimpo;

- b. Kawasan rawan bencana banjir yang terletak di:
  1. Kelurahan Gunung Telihan;
  2. Kelurahan Kanaan;
  3. Kelurahan Gunung Elai;
  4. Kelurahan Satimpo;
  5. Kelurahan Api-Api;
  6. Kelurahan Bontang Baru;
  7. Kelurahan Bontang Kuala;
  8. Kelurahan Tanjung Laut, dan;
  9. Kelurahan Tanjung Laut Indah, dan/atau sebutan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan

## BAB VI

### ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KOTA

#### Pasal 69

- (1) Arahan pemanfaatan Ruang kota meliputi:
  - a. perwujudan rencana struktur Ruang Wilayah kota;
  - b. perwujudan rencana pola Ruang Wilayah kota; dan
  - c. perwujudan Kawasan Strategis Kota.
- (2) Arahan pemanfaatan ruang kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam indikasi program utama.
- (3) Indikasi program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
  - a. program utama;
  - b. lokasi;
  - c. besaran;

- d. sumber pendanaan;
  - e. instansi pelaksana; dan
  - f. waktu pelaksanaan.
- (4) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf f direncanakan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang dirinci setiap 5 (lima) tahun sesuai dengan periodisasi rencana pembangunan jangka menengah Daerah Kota Bontang yaitu:
- a. periode Tahun 2019 – 2021;
  - b. periode Tahun 2022 – 2024;
  - c. periode Tahun 2025 – 2029;
  - d. periode Tahun 2030 – 2034; dan
  - e. periode Tahun 2035 – 2039.
- (5) Indikasi program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB VII

### ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KOTA

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 70

- (1) Arahan pengendalian pemanfaatan Ruang Wilayah kota digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan Ruang dalam rangka perwujudan RTRW Kota Bontang.
- (2) Arahan pengendalian pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi;
  - b. ketentuan perizinan;
  - c. insentif dan disinsentif; dan

- d. sanksi administratif.

Bagian Kedua  
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Pasal 71

- (1) Ketentuan Umum Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf a berfungsi sebagai:
  - a. dasar pertimbangan dalam pengawasan Penataan Ruang;
  - b. penyeragaman Ketentuan Umum Peraturan Zonasi di seluruh Wilayah kota untuk peruntukan Ruang yang sama;
  - c. landasan penyusunan peraturan zonasi pada tingkat operasional pengendalian pemanfaatan Ruang di setiap Kawasan/zona kota; dan
  - d. dasar pemberian izin pemanfaatan ruang.
- (2) Ketentuan Umum Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk Kawasan sekitar jaringan prasarana Wilayah kota; dan
  - b. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk rencana pola Ruang.
- (3) Ketentuan Umum Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga  
Ketentuan Perizinan

Pasal 72

- (1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf b berfungsi sebagai:

- a. dasar dalam memberikan izin pemanfaatan Ruang pada Wilayah kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. menjamin pemanfaatan Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang;
  - c. mencegah dampak negatif pemanfaatan Ruang; dan
  - d. melindungi kepentingan umum dan masyarakat luas.
- (2) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa izin pemanfaatan Ruang, meliputi:
- a. Izin Prinsip;
  - b. Izin Lokasi;
  - c. Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah; dan
  - d. Izin Mendirikan Bangunan.
- (3) Izin pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Wali Kota sesuai kewenangan Daerah.
- (4) Penerbitan izin pemanfaatan Ruang dilakukan menurut mekanisme perizinan.
- (5) Tata cara penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 73

- (1) Izin prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf a diberikan untuk kegiatan yang strategis dan berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat dan/atau kegiatan dengan luas lahan lebih besar dari 2.500 m<sup>2</sup> (dua ribu lima ratus meter persegi).
- (2) Kegiatan yang strategis dan berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 74

- (1) Izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf b diberikan sebagai dasar untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka pemanfaatan ruang.
- (2) Izin Lokasi diterbitkan oleh Lembaga *Online Single Submission* dalam bentuk keputusan pemberian Izin Lokasi.
- (3) Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 75

- (1) Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf c diberikan kepada instansi pemerintah, lembaga, badan usaha dan/atau perorangan untuk menggunakan tanah yang telah dikuasai dalam rangka pemanfaatan Ruang.
- (2) Pemberian Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Izin Lokasi disertai dengan persyaratan teknis.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 76

- (1) Izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf d diberikan sebagai dasar untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, melestarikan atau memugar, merehabilitasi atau merenovasi, dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Insentif dan Disinsentif

Pasal 77

Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf c berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima  
Sanksi Administratif

Pasal 78

- (1) Setiap Orang yang melakukan pelanggaran di bidang penataan Ruang dikenakan sanksi administratif.
- (2) Pelanggaran di bidang penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan RTRW Kota Bontang;
  - b. pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan Ruang yang diberikan oleh pejabat yang berwenang;
  - c. pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang; dan/atau
  - d. menghalangi akses terhadap Kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara kegiatan;
  - c. penghentian sementara pelayanan umum;
  - d. penutupan lokasi;
  - e. pemberian rekomendasi pembatalan dan pencabutan izin;

- f. pencabutan izin;
  - g. pembatalan izin;
  - h. pembongkaran bangunan;
  - i. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
  - j. denda administratif.
- (4) Tata cara pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran penataan Ruang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 79

Menghalangi akses terhadap Kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) huruf d meliputi:

- a. menutup akses ke pesisir pantai, sungai, danau, situ, dan sumber daya alam serta prasarana publik;
- b. menutup akses terhadap sumber air;
- c. menutup akses terhadap taman dan RTH;
- d. menutup akses terhadap fasilitas pejalan kaki;
- e. menutup akses terhadap lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan/atau
- f. menutup akses terhadap jalan umum tanpa izin pejabat yang berwenang.

#### Pasal 80

Sanksi administratif terhadap pelanggaran penataan ruang dikenakan berdasarkan kriteria:

- a. besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran penataan Ruang;
- b. nilai manfaat pemberian sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran penataan Ruang; dan/atau
- c. kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran penataan ruang.

BAB VIII  
KELEMBAGAAN

Pasal 81

- (1) Dalam rangka mengoordinasikan penataan ruang dan kerja sama antar sektor/daerah di bidang penataan ruang, dibentuk TKPRD.
- (2) Untuk membantu pelaksanaan tugas TKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sekretariat dan kelompok kerja yang terbagi atas kelompok kerja perencanaan tata ruang dan kelompok kerja pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- (3) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja TKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB IX  
PERAN MASYARAKAT

Pasal 82

- (1) Peran masyarakat dalam Penataan Ruang mencakup:
  - a. peran masyarakat dalam perencanaan Tata Ruang;
  - b. peran masyarakat dalam pemanfaatan Ruang; dan
  - c. peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan Ruang.
- (2) Peran masyarakat dalam perencanaan Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. masukan mengenai:
    1. persiapan penyusunan Rencana Tata Ruang;
    2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
    3. pengindentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;

4. perumusan konsepsi Rencana Tata Ruang; dan/atau
  5. penetapan Rencana Tata Ruang.
- b. kerja sama dengan pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan Tata Ruang.
- (3) Peran masyarakat dalam pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan Ruang;
  - b. kerja sama dengan pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan Ruang;
  - c. kegiatan memanfaatkan Ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan;
  - d. peningkatan efisiensi, efektifitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan/atau
  - f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi;
  - b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan;

- c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan; dan/atau
- d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang.

#### Pasal 83

- (1) Pelaksanaan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dilakukan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dengan menghormati norma agama, kesusilaan dan kesopanan.
- (2) Tata cara pelaksanaan peran masyarakat dalam Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB X

#### KETENTUAN PENYIDIKAN

#### Pasal 84

- (1) Selain Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran penataan ruang.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk:
  - a. menerima laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang;
  - b. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang;

- c. melakukan pemeriksaan terhadap Setiap Orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang penataan ruang;
  - d. meminta keterangan dan bahan bukti dari Setiap Orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di penataan ruang;
  - e. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang;
  - f. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain;
  - g. melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang penataan ruang;
  - h. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang penataan ruang;
  - i. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang penataan ruang;
  - j. memasuki tempat tertentu, memotret, dan/atau membuat rekaman audio visual;
  - k. melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, ruangan, dan/atau tempat lain yang diduga merupakan tempat dilakukannya tindak pidana; dan/atau
  - l. menangkap dan menahan pelaku tindak pidana.
- (3) Dalam melakukan penangkapan dan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf l, Penyidik Pegawai Negeri Sipil berkoordinasi dengan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum dengan tembusan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (5) Hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil disampaikan kepada Penuntut Umum.

## BAB XI KETENTUAN PIDANA

### Pasal 85

Setiap Orang yang tidak menaati Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi Ruang dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 86

- (1) Jangka waktu RTRW Kota Bontang adalah 20 (dua puluh) tahun sejak tanggal ditetapkan dan dapat ditinjau kembali 1(satu) kali dalam setiap 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas wilayah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, RTRW Kota Bontang dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

### Pasal 87

- (1) Dalam hal terdapat bagian wilayah Daerah yang kawasan hutannya belum disepakati pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, Rencana Tata Ruang akan disesuaikan dengan peruntukan Kawasan hutan berdasarkan penetapan Menteri yang bertanggung jawab di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

- (2) Pengintegrasian Kawasan Hutan berdasarkan penetapan Menteri yang bertanggung jawab di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan ke dalam RTRW Kota Bontang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Terhadap Kawasan Hutan yang belum disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberian izin ditangguhkan sampai ada penetapan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

### BAB XIII

#### KETENTUAN PERALIHAN

##### Pasal 88

- (1) Izin pemanfaatan Ruang yang telah dikeluarkan dan belum dilaksanakan pembangunan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku harus disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Izin pemanfaatan Ruang yang telah dikeluarkan dan telah dilaksanakan pembangunan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku harus dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal izin pemanfaatan Ruang yang telah dikeluarkan dan telah dilakukan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini, maka izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 89

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Bontang (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bontang Nomor 1), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini; dan
- b. apabila terdapat perbedaan rencana dan arahan pemanfaatan ruang antara Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Bontang dengan Peraturan Daerah ini, maka yang digunakan sebagai acuan arahan pemanfaatan ruang adalah muatan dalam Peraturan Daerah ini sampai dengan dilakukannya penyesuaian Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Bontang.

Pasal 90

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Bontang disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 91

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bontang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bontang Nomor 35), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 92

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bontang.

Ditetapkan di Bontang  
pada tanggal 6 Desember 2019  
WALI KOTA BONTANG,



NENI MOERNIAENI

Diundangkan di Bontang  
pada tanggal 6 Desember 2019  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG,



AJI ERLYNAWATI

LEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2019 NOMOR 13

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG, PROVINSI KALIMANTAN  
TIMUR: (92/13/2019)